



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Binti MUHAMMAD
NUR TJAYA;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 06 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 224/Pid.B/ 2018/PN Tte, tertanggal 31 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 224/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 31 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan gendak (overspeell) pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015

Digunakan dalam perkara lain An. SRI HANDAYANI Alias SRI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Bin MUHAMMAD NUR TJAYA pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdri. SRI HANDAYANI yang beralamat di Desa Gamsungi Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate *"melakukan perkawinan pada hal diketahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan baginya untuk kawin lagi"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Bin MUHAMMAD NUR TJAYA adalah suami sah dari SARMI MAHASARI karena telah terikat perkawinan yang sah dengan SARMI MAHASARI sesuai buku nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/01/VII/2015 tanggal 10 Mei 2015. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdakwa tidak tinggal bersama-sama dengan isteri dan anaknya melainkan terdakwa tinggal menetap di Ternate dan isterinya SARMI MAHASARI bersama anaknya tinggal di Morotai;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Bin MUHAMMAD NUR TJAYA yang tinggal di Ternate menjalin hubungan pacaran dengan SRI HANDAYANI selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2016, Terdakwa melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan SRI HANDAYANI alias SRI Binti ARIFIN MAPE di rumah Hi. AMBO TUO Desa Tabnoma Kec. Kao Teluk Kab. Halmahera Utara. Bahwa terdakwa telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak memiliki ijin dari Pengadilan untuk berpoligami
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perkawinan dengan SRI HANDAYANI, terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan SARMI MAHASARI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Bin MUHAMMAD NUR TJAYA pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdri. SRI HANDAYANI yang beralamat di Desa Gamsungi Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “*melakukan gendek (overspell) pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Bin MUHAMMAD NUR TJAYA adalah suami sah dari SARMI MAHASARI karena telah terikat perkawinan yang sah dengan SARMI MAHASARI sesuai buku nikah Nomor: 39/01/VII/2015 tanggal 10 Mei 2015. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdakwa tidak tinggal bersama-sama dengan isteri dan anaknya melainkan terdakwa tinggal menetap di Ternate dan isterinya SARMI MAHASARI bersama anaknya tinggal di Morotai;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Bin MUHAMMAD NUR TJAYA yang tinggal di Ternate menjalin hubungan pacaran dengan SRI HANDAYANI selanjutnya pada tanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Terdakwa melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan SRI HANDAYANI alias SRI Binti ARIFIN MAPE di rumah Hi. AMBO TUO Desa Tabnoma Kec. Kao Teluk Kab. Halmahera Utara. Bahwa terdakwa telah melangsungkan perkawinan tersebut tidak memiliki ijin dari Pengadilan untuk berpoligami

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perkawinan dengan SRI HANDAYANI, terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan SARMI MAHASARI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SARMI MAHASARI Alias NI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya yakni terdakwa Muhtar Tjaya dengan saksi Sri Handayani;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa Muhtar Tjaya masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa saksi korban merupakan isteri dari perkawinan terdakwa Muhtar Tjaya yang ke 2 (dua) akan tetapi isteri pertama terdakwa sudah bercerai dengan terdakwa sebelum terdakwa menikahi saksi korban;
- Bahwa saksi korban tinggal dengan keluarga saksi korban di morotai dan tidak tinggal dengan terdakwa di kayu merah ternate;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui jika saksi Sri Mahasari adalah isteri baru dari suaminya / terdakwa pada saat saksi korban pergi ke ternate dan saksi korban mengetahuinya dari tetangga-tetangga di sekitar rumah suaminya tersebut;
- Bahwa saksi datang ke ternate sekitar tanggal 25 April 2017 dengan tujuan berobat karena anak dari saksi korban sedang sakit. Namun oleh terdakwa, saksi korban dan anak dari saksi korban disuruh untuk tinggal di penginapan dengan alasan mertua saksi korban tidak mau menerima saksi korban untuk datang kerumahnya. Dan pada tanggal 14 mei 2017 karena rasa penasaran saksi korban pun mencoba datang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah suami saksi korban tersebut saksi korban melihat ada seorang perempuan yang baru diketahui bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Sri Handayani yang saat itu sedang memasak dengan mertua saksi saksi korban. Karena saksi korban marah maka saksi korban dan saksi Sri Handayani beradu mulut dan bertengkar. Setelah itu pingsan dan saksi korban tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Namun menurut saksi Ci mina (Rusmina Wahab Alias Mina) pada saat saksi korban pingsan tersebut terdakwa menyiramkan air ke saksi korban dan menampar pipi saksi saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban sadar, saksi korban menarik baju terdakwa Muhtar lalu terdakwa menampar saksi 1(satu) kali kemudian saksi korban keluar rumah untuk mencari ojek namun saksi korban pingsan lagi dan saat sadar saksi korban sudah berada di rumah tetangga suami saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan perbuatan suami saksi korban tersebut dengan aduan KDRT ke polsek ternate selatan dan sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan;
- Bahwa menerangkan selama berada di ternate untuk pengobatan anaknya, saksi korban harus menggadaikan gelang dan sepasang anting-anting senilai ± 6 (enam) juta rupiah ke pegadaian

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah menampar saksi korban;

2. Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhtar Tjaya dengan dirinya
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan Terdakwa sudah disampaikan kepada saksi jika terdakwa masih memiliki isteri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa saksi sudah pernah dipertemukan dengan isteri terdakwa dan pernah sama-sama pergi untuk menyaksikan gerhana di kota ternate. Pada saat itu saksi dan juga terdakwa ada menyampaikan kepada isteri terdakwa tersebut jika saksi dan juga terdakwa ada berencana untuk menikah lalu oleh isteri terdakwa diijinkan / disetujui;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan terdakwa, keduanya sempat berhubungan badan sebanyak 1(satu) kali dan saksi lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2016 dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI hingga keduanya dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI dan menggoyang pantat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI;

- Bahwa setelah menikah 4(empat) hari kemudian saksi dan juga terdakwa ada berkunjung ke morotai untuk mengunjungi isteri terdakwa (saksi korban);
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa dengan nikah siri;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Sri Handayani;
- Bahwa terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Sri Handayani pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan tidak ada buku nikah;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan tersebut terdakwa sudah terlebih dahulu meminta ijin kepada isteri sahnya yakni saksi korban Sarmi Mahasari dan sudah mendapatkan ijin namun pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut saksi korban tidak datang menghadiri. Dan untuk hubungan pernikahan terdakwa dengan saksi korban belum ada perceraian;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan juga saksi pada saat pernikahan adalah saksi Hi. Ambo Tuo dan beberapa orang lagi yang terdakwa lupa siapa saja yang hadir dan pekawinan tersebut dilakukan pada pukul 21.00 wit;
- Bahwa sebelum terjadinya perkawinan terdakwa dan saksi Sri Handayani pernah melakukan hubungan badan 1(satu) kali dan waktunya tersebut terdakwa sudah lupa namun masih di tahun 2016 dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI hingga keduanya dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI dan menggoyang pantat terdakwa naik turun hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI;
- Bahwa saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah terdakwa dan sempat bertemu dengan saksi Sri Handayani namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut dan sempat dileraikan oleh terdakwa yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan terdakwa hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan terdakwa dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama \pm 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Sri Handayani pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan tidak ada buku nikah;
- Bahwa benar sebelum melakukan perkawinan tersebut terdakwa sudah terlebih dahulu meminta ijin kepada isteri sahnya yakni saksi korban Sarmi Mahasari dan sudah mendapatkan ijin namun pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut saksi korban tidak datang menghadiri. Dan untuk hubungan pernikahan terdakwa dengan saksi korban belum ada perceraian;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dan juga saksi pada saat pernikahan adalah saksi Hi. Ambo Tuo dan beberapa orang lagi yang terdakwa lupa siapa saja yang hadir dan pekawinan tersebut dilakukan pada pukul 21.00 wit;
- Bahwa benar sebelum terjadinya perkawinan terdakwa dan saksi Sri Handayani pernah melakukan hubungan badan 1(satu) kali dan waktunya tersebut terdakwa sudah lupa namun masih di tahun 2016 dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI hingga keduanya dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI dan menggoyang pantat terdakwa naik turun hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI;
- Bahwa benar saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah terdakwa dan sempat bertemu dengan saksi Sri Handayani namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut



dan sempat dileraikan oleh terdakwa yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan terdakwa hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan terdakwa dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama \pm 3 (tiga) hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 279 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu melanggar pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “Seorang Pria”;
2. Unsur “Yang telah kawin yang melakukan perzinahan padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Seorang Pria

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang Pria” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang Pria dan bukan seorang Perempuan (Wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia /orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin Laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban



pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Binti MUHAMMAD NUR TJAYA atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Yang telah kawin yang melakukan perzinahan padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perzinahan (Overspel)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Sri Handayani pada tanggal 11 Desember 2016 dan pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama islam dan tidak tercatat di PPN dan tidak ada buku nikah;
- Bahwa benar sebelum melakukan perkawinan tersebut terdakwa sudah terlebih dahulu meminta ijin kepada isteri sahnya yakni saksi korban Sarmi Mahasari dan sudah mendapatkan ijin namun pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut saksi korban tidak datang menghadiri. Dan untuk hubungan pernikahan terdakwa dengan saksi korban belum ada perceraian;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dan juga saksi pada saat pernikahan adalah saksi Hi. Ambo Tuo dan beberapa orang lagi yang terdakwa lupa siapa saja yang hadir dan pekawinan tersebut dilakukan pada pukul 21.00 wit;
- Bahwa benar sebelum terjadinya perkawinan terdakwa dan saksi Sri Handayani pernah melakukan hubungan badan 1(satu) kali dan waktunya tersebut terdakwa sudah lupa namun masih di tahun 2016 dengan cara terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI hingga keduanya dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI dan menggoyang pantat terdakwa naik turun hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan (vagina) Saksi SRI HANDAYANI Alias SRI;
- Bahwa benar saat kejadian tanggal 14 Mei 2017 tersebut saksi korban memang ada datang ke rumah terdakwa dan sempat bertemu dengan saksi Sri Handayani namun tidak ada kekerasan fisik yang ada hanya adu mulut dan sempat dileraikan oleh terdakwa yang kemudian saksi korban pingsan. Pada saat saksi korban pingsan terdakwa hanya mengusapkan air ke wajah saksi korban dan menampar-nampar kecil dengan maksud untuk menyadarkan saksi korban;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban ada melaporkan terdakwa dengan aduan KDRT namun sudah dimediasi serta ada membuat kesepakatan damai di polsek ternate selatan. Lalu keesokan harinya saksi korban ada dirawat di rumah sakit selama ± 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Binti MUHAMMAD NUR TJAYA, harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa dan saksi korban tidak saling berdamai dan tidak saling memaafkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menganggap adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015 masih digunakan untuk perkara atas nama Sri Handayani maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara lain atas nama Sri Handayani;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHTAR TJAYA Alias OTA Binti MUHAMMAD NUR TJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah buku nikah asli milik suami An. MUHTAR DJAYA Nomor : 39/ 01/ VII/ 2015, Tanggal 10 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **SRI HANDAYANI Alias SRI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami Erni L Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Julius Bola, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Fitrian Yuristyan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Julius Bolla, S.H.